



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.
SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - b. bahwa Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan mempunyai tarif layanan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. bahwa Menteri Kesehatan melalui surat nomor KU.01.01/Menkes/1096/2021 hal Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan, telah menyampaikan usulan

9

- perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan perhitungan biaya per unit layanan dan kebijakan Kementerian Kesehatan;
- e. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 - 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan kepada pengguna layanan.
- (2) Pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggung.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif rawat inap;
 - b. tarif tindakan medis operatif;
 - c. tarif kateterisasi jantung pembuluh darah (*cathlab*);
 - d. tindakan medis non-operatif; dan
 - e. tarif penunjang medis.
- (2) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP.
- (3) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

9

- (5) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tarif kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Biaya jasa pelayanan pada tindakan rawat inap Kelas I, Kelas II, dan Kelas III untuk jenis tindakan yang sama diperhitungkan sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan-tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi dan registrasi;
- b. tarif akomodasi dan *visite* ruang rawat khusus;
- c. tarif instalasi rawat jalan;
- d. tarif tindakan medis non-operatif;
- e. tarif penunjang medis;
- f. tarif poliklinik eksekutif;
- g. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung;
- h. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- i. tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi;
- j. tarif pendidikan dan pelatihan; dan
- k. tarif penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat dikenakan sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) lebih tinggi dari tarif administrasi dan registrasi, tarif instalasi rawat jalan, dan tarif penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, dan huruf e.
- (3) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tarif poliklinik eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 6

- (1) Pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi/jangka waktu pemakaian, fasilitas, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja, dengan memperhatikan harga pasar setempat.

Pasal 9

Tarif pendidikan dan pelatihan dan tarif penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dan huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau instruktur pendamping/tenaga ahli.

Pasal 10

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung, tarif penggunaan peralatan dan mesin, tarif penggunaan ambulans dan sarana transportasi, tarif pendidikan dan pelatihan, dan tarif penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian, dan/atau memperhatikan harga pasar setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pengguna layanan berdasarkan kebutuhan dari pengguna layanan melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan kepada pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja

sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, jaminan kesehatan daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pengguna layanan lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dengan pengguna layanan.

Pasal 13

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain.

Pasal 14

- (1) Terhadap pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin;
 - b. korban terdampak kondisi kahar;
 - c. pelaksanaan penugasan dari pemerintah untuk kegiatan yang bersifat strategis; dan
 - d. kegiatan untuk kepentingan umum dan sosial.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien tertentu dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 15

- (1) Terhadap tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan dapat diberikan tarif lebih rendah dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan dalam bentuk kombinasi layanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 16

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten pada Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 762), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 247

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.
Kepala ~~Bureau~~ ^{Unit} ~~Administra~~ ^{Administrasi} Kementerian


MAS SOEHARTO
NIP 19690922 19001 1001



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Akomodasi	Per Hari	150.000,00 s.d. 250.000,00
	2. <i>Visite</i>	Per Hari	50.000,00 s.d. 100.000,00
	3. Konsultasi	Per Kunjungan	20.000,00 s.d. 120.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Sedang	Per Tindakan	2.500.000,00 s.d. 3.125.000,00
	2. Besar	Per Tindakan	3.900.000,00 s.d. 4.875.000,00
	3. Khusus	Per Tindakan	5.166.000,00 s.d. 6.457.000,00
	4. Canggih	Per Tindakan	7.000.000,00 s.d. 8.400.000,00
	5. Super Canggih	Per Tindakan	8.500.000,00 s.d. 12.750.000,00
	6. Persalinan	Per Tindakan	926.000,00 s.d. 2.890.000,00
C.	Kateterisasi Jantung Pembuluh Darah (<i>Cathlab</i>)		
	1. Sedang	Per Tindakan	5.809.000,00 s.d. 7.410.000,00
	2. Khusus	Per Tindakan	14.727.000,00 s.d. 50.505.000,00
D.	Tindakan Medis Non-Operatif		
	1. Rawat Inap		
	a. Umum		
	1) Kecil	Per Tindakan	17.000,00 s.d. 60.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	56.000,00 s.d. 685.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	692.000,00 s.d. 2.863.000,00

9

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Penyakit Dalam	Per Tindakan	105.000,00 s.d. 500.000,00
	c. Anak		
	1) Kecil	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 55.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	92.000,00 s.d. 132.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	147.000,00 s.d. 735.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	701.000,00 s.d. 2.500.000,00
	d. Obstetri dan Ginekologi (Obgyn)		
	1) Kecil	Per Tindakan	31.000,00 s.d. 93.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	86.000,00 s.d. 220.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	203.000,00 s.d. 2.100.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 3.000.000,00
	e. Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 1.000.000,00
	f. <i>Orthopedi</i>	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 436.000,00
	g. Kulit Kelamin	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 650.000,00
	h. Gigi dan Mulut		
	1) Umum		
	a) Kecil	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 47.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 83.000,00
	c) Besar I	Per Tindakan	89.000,00 s.d. 481.000,00
	d) Besar II	Per Tindakan	508.000,00 s.d. 2.330.000,00
	2) Spesialis		
	a) Kecil	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 55.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 90.000,00
	c) Besar I	Per Tindakan	83.000,00 s.d. 719.000,00
	d) Besar II	Per Tindakan	793.000,00 s.d. 4.300.000,00
	3) <i>Prostodonti</i>	Per Tindakan	252.000,00 s.d. 1.320.000,00
	4) Konservasi Gigi	Per Tindakan	21.000,00 s.d. 150.000,00
	5) Gigi Anak		
	a) Kecil	Per Tindakan	18.000,00 s.d. 32.000,00

4

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b) Sedang	Per Tindakan	36.000,00 s.d. 158.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	176.000,00 s.d. 2.500.000,00
	i. Tumbuh Kembang Anak	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 110.000,00
	j. Mata	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 1.500.000,00
	k. Bedah Umum	Per Tindakan	123.000,00 s.d. 700.000,00
	l. Bedah <i>Digestive</i>	Per Tindakan	34.000,00 s.d. 250.000,00
	m. Bedah Vaskular		
	1) Kecil	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 190.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 310.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 1.454.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	1.485.000,00 s.d. 2.291.000,00
	n. Paru		
	1) Kecil	Per Tindakan	27.000,00 s.d. 44.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 209.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	211.000,00 s.d. 787.000,00
	4) Canggih	Per Tindakan	751.000,00 s.d. 1.713.000,00
	2. Tindakan Keperawatan	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 150.000,00
E.	Penunjang Medis		
	1. <i>Pathologi</i> Klinik	Per Tindakan	18.000,00 s.d. 635.000,00
	2. Plasma Konvalesen	Per Tindakan	4.368.000,00 s.d. 4.500.000,00
	3. Mikrobiologi	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 840.000,00
	4. Radiologi	Per Tindakan	33.000,00 s.d. 900.000,00
	5. CT Scan		
	a. Tindakan	Per Tindakan	851.000,00 s.d. 4.010.000,00
	b. Pencetakan Hasil	Per Cetakan	25.000,00 s.d. 85.000,00
	6. <i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI)	Per Tindakan	1.900.000,00 s.d. 4.800.000,00
	7. Rehabilitasi Medik		
	a. Fisioterapi	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 95.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Tindakan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 690.000,00
	c. Terapi Wicara	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 85.000,00
	d. Terapi Okupasi	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 55.000,00
	e. Ortotik Prostetik		
	1) Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 40.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	44.000,00 s.d. 92.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	95.000,00 s.d. 1.048.000,00
	4) Khusus I	Per Tindakan	1.000.000,00 s.d. 5.250.000,00
	5) Khusus II	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 10.500.000,00
	6) Khusus III	Per Tindakan	10.000.000,00 s.d. 20.000.000,00
	f. Sepatu Orthopedi/ Koreksi	Per Sepatu	215.000,00 s.d. 615.000,00
8.	Psikologi, Psikiatri, dan Psikoterapi		
	a. Psikologi	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 115.000,00
	b. Psikiatri	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 637.000,00
	c. Psikoterapi	Per Tindakan	17.000,00 s.d. 400.000,00
9.	Diagnostik Elektromedik	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 700.000,00
10.	Pathologi Anatomi	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.350.000,00
11.	Pemeriksaan Immunologi (Vidas)	Per Tindakan	179.000,00 s.d. 1.233.000,00
12.	Hemodialisa	Per Tindakan	1.058.000,00 s.d. 1.770.000,00
13.	Kamar Operasi	Per Tindakan	160.000,00 s.d. 420.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
UMUM PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi dan Registrasi		
	1. Rawat Jalan dan Rawat Inap	Per Pasien/ Per Pendaftaran/ Per Kartu	4.000,00 s.d. 12.500,00
	2. Administrasi Asuransi	Per Pelayanan	5.000,00 s.d. 50.000,00
B.	Akomodasi dan <i>Visite</i> Ruang Rawat Khusus		
	1. Akomodasi	Per Hari	200.000,00 s.d. 700.000,00
	2. <i>Visite</i>	Per Kunjungan	80.000,00 s.d. 100.000,00
C.	Instalasi Rawat Jalan		
	1. Pemeriksaan Dokter	Per Pemeriksaan	25.000,00 s.d. 120.000,00
	2. Konsultasi	Per Konsultasi	5.000,00 s.d. 120.000,00
	3. Tindakan Medik Rawat Jalan		
	a. Umum		
	1) Kecil	Per Tindakan	17.000,00 s.d. 60.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	56.000,00 s.d. 685.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	692.000,00 s.d. 2.863.000,00
	b. Penyakit Dalam	Per Tindakan	105.000,00 s.d. 500.000,00
	c. Anak		
	1) Kecil	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 55.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	92.000,00 s.d. 132.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	147.000,00 s.d. 735.000,00
4) Khusus	Per Tindakan	701.000,00 s.d. 2.500.000,00	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
d.	Obstetri dan Ginekologi (Obgyn)		
	1) Kecil	Per Tindakan	31.000,00 s.d. 93.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	86.000,00 s.d. 220.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	203.000,00 s.d. 2.100.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 3.000.000,00
e.	Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 1.000.000,00
f.	<i>Orthopedi</i>	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 436.000,00
g.	Kulit Kelamin	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 650.000,00
h.	Gigi dan Mulut		
	1) Umum		
	a) Kecil	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 47.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 83.000,00
	c) Besar I	Per Tindakan	89.000,00 s.d. 481.000,00
	d) Besar II	Per Tindakan	508.000,00 s.d. 2.330.000,00
	2) Spesialis		
	a) Kecil	Per Tindakan	37.000,00 s.d. 55.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 90.000,00
	c) Besar I	Per Tindakan	83.000,00 s.d. 719.000,00
	d) Besar II	Per Tindakan	793.000,00 s.d. 4.300.000,00
	3) <i>Prosthodonti</i>	Per Tindakan	252.000,00 s.d. 1.320.000,00
	4) Konservasi Gigi	Per Tindakan	21.000,00 s.d. 150.000,00
	5) Gigi Anak		
	a) Kecil	Per Tindakan	18.000,00 s.d. 32.000,00
	b) Sedang	Per Tindakan	36.000,00 s.d. 158.000,00
	c) Besar	Per Tindakan	176.000,00 s.d. 2.500.000,00
i.	Tumbuh Kembang Anak	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 110.000,00
j.	Mata	Per Tindakan	35.000,00 s.d. 1.500.000,00
k.	Bedah Umum	Per Tindakan	123.000,00 s.d. 700.000,00

9

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	l. Bedah <i>Digestive</i>	Per Tindakan	34.000,00 s.d. 250.000,00
	m. Bedah Vaskular		
	1) Kecil	Per Tindakan	100.000,00 s.d. 190.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	200.000,00 s.d. 310.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	350.000,00 s.d. 1.454.000,00
	4) Khusus	Per Tindakan	1.485.000,00 s.d. 2.291.000,00
	n. Paru		
	1) Kecil	Per Tindakan	27.000,00 s.d. 44.000,00
	2) Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 209.000,00
	3) Besar	Per Tindakan	211.000,00 s.d. 787.000,00
	4) Canggih	Per Tindakan	751.000,00 s.d. 1.715.000,00
	4. Tindakan Medik Orthodontik Rawat Jalan		
	a. Kecil	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 55.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.000.000,00
	c. Besar I	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d. 4.500.000,00
	d. Besar II	Per Tindakan	5.000.000,00 s.d. 10.000.000,00
	5. <i>One Day Care</i>	Per Tindakan	3.000.000,00 s.d. 7.000.000,00
D.	Tindakan Medis Non-Operatif		
	1. Tindakan Medis <i>Pediatric Intensive Care Unit (PICU)</i> dan <i>Neonatal Intensive Care Unit (NICU)</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	22.000,00 s.d. 91.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	99.000,00 s.d. 400.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	424.000,00 s.d. 3.287.000,00
	2. Tindakan Medis <i>Intensive Care Unit (ICU)</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	22.000,00 s.d. 61.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	57.000,00 s.d. 423.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	430.000,00 s.d. 3.287.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	3. Tindakan Medis <i>High Care Unit (HCU)</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	17.000,00 s.d. 61.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	66.000,00 s.d. 682.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	692.000,00 s.d. 3.287.000,00
	4. Tindakan Medik dan Terapi Instalasi Gawat Darurat		
	a. Kecil	Per Tindakan	17.000,00 s.d. 60.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	57.000,00 s.d. 682.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	692.000,00 s.d. 2.600.000,00
	d. Persalinan	Per Tindakan	926.000,00 s.d. 2.475.000,00
	1. <i>Pathologi</i> Klinik	Per Tindakan	18.000,00 s.d. 635.000,00
	2. Mikrobiologi	Per Tindakan	55.000,00 s.d. 840.000,00
	3. Radiologi	Per Tindakan	33.000,00 s.d. 900.000,00
	4. CT Scan		
	a. Tindakan	Per Tindakan	851.000,00 s.d. 4.010.000,00
b. Pencetakan Hasil	Per Cetakan	25.000,00 s.d. 85.000,00	
5. <i>Magnetic Resonance Imaging (MRI)</i>	Per Tindakan	1.900.000,00 s.d. 4.800.000,00	
6. Rehabilitasi Medik			
a. Fisioterapi	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 95.000,00	
b. Tindakan Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	Per Tindakan	70.000,00 s.d. 690.000,00	
c. Terapi Wicara	Per Tindakan	25.000,00 s.d. 85.000,00	
d. Terapi Okupasi	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 55.000,00	
e. Ortotik Prostetik			
1) Kecil	Per Tindakan	30.000,00 s.d. 40.000,00	
2) Sedang	Per Tindakan	44.000,00 s.d. 92.000,00	
3) Besar	Per Tindakan	95.000,00 s.d. 1.048.000,00	
4) Khusus I	Per Tindakan	1.020.000,00 s.d. 4.550.000,00	
5) Khusus II	Per Tindakan	4.950.000,00 s.d. 7.310.000,00	

9

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	6) Khusus III	Per Tindakan	8.800.000,00 s.d. 18.800.000,00
7.	Psikologi, Psikiatri, dan Psikoterapi		
	a. Psikologi	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 115.000,00
	b. Psikiatri	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 637.000,00
	c. Psikoterapi	Per Tindakan	17.000,00 s.d. 400.000,00
8.	Diagnostik Elektromedik	Per Tindakan	60.000,00 s.d. 700.000,00
9.	<i>Pathologi</i> Anatomi	Per Tindakan	150.000,00 s.d. 1.350.000,00
10.	Pemeriksaan Imunologi (Vidas)	Per Tindakan	179.000,00 s.d. 1.233.000,00
11.	Hemodialisa	Per Tindakan	1.058.000,00 s.d. 1.770.000,00
12.	Penggunaan Oksigen (O2)		
	a. Penggunaan O2	Per Liter/Per Menit	30,00 s.d. 100,00
	b. Penggunaan O2 dalam Perjalanan	Per Liter/Per Jam	15.000,00 s.d. 100.000,00
13.	<i>Medical Check Up</i>	Per Paket	273.000,00 s.d. 2.554.000,00
14.	Perawatan/Pemulasaran Jenazah		
	a. Perawatan Jenazah	Per Perawatan/Hari	26.000,00 s.d. 799.000,00
	b. <i>Exumasi</i> /Bongkar Makam	Per <i>Exumasi</i>	2.500.000,00 s.d. 2.625.000,00
	c. Saksi Ahli di Pengadilan	Per Kegiatan	2.000.000,00 s.d. 3.000.000,00
15.	Sterilisasi Alat	Per Tindakan	15.000,00 s.d. 450.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

